



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3 /Kep. 195 - DISDIKBUD /2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 PANCATENGAH
DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA

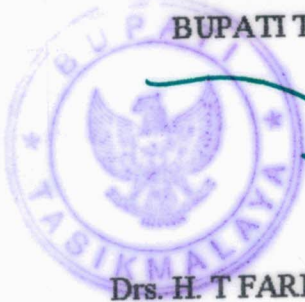
- Membaca** : Surat dari Sdr. Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421/2304/Disdikbud, tanggal 21 Oktober 2004, Perihal Ijin Penegerian SMP.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Pancatengah pada khususnya, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru yang terletak di Kecamatan Pancatengah, sesuai dengan permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada konsiderans "Membaca".
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan izin pendirian Unit Sekolah Baru dengan nama SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 4 PANCATENGAH, yang terletak di Jalan Cayur Desa Neglasari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : SMP Negeri 4 Pancatengah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 21 Mei 2002, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 20 Desember 2004

BUPATI TASIKMALAYA,

Drs. H. T FARHANUL HAKIM, MPd

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Para Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pancatengah;
6. Kepala SMP Negeri 4 Pancatengah.